

BAB III
GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTEK *MUDHARABAH*
TABUNGAN MABRUR DI ASURANSI SYARIAH
BUMI PUTERA SEMARANG

A. Gambaran Umum Tentang Asuransi Syariah Bumi Putera

1. Sejarah Berdirinya Asuransi Bumiputera

Asuransi jiwa Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Bumiputera didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah dengan nama *Onderlingen levensverzekering maatschappij Persatoean goeroe-goeroe Hindia Belanda* atau disingkat *O.L.Mj.PGHB*. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Djiwo Sewodjo seorang guru di Yogyakarta dan juga sekretaris Budi Utomo. Sebagai pengurus selain Mas Ngabehi Djiwo Sewodjo yang bertindak sebagai presiden komisaris juga ditunjuk MKH. Subroto sebagai direktur dan M. Adimidjodjo sebagai bendahara bersama R. Soepadmo dan M Darmowidjodjo. Kelima orang ini dikenal sebagai pendiri Bumiputera dan menjadi pemegang polis yang pertama.

Bumiputera memulai usahanya tanpa modal. Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat uang pertanggungan tidak akan dibayarkan kepada ahli waris pemegang polis yang meninggal sebelum tiga tahun

penuh. Para pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorarium sehingga mereka bekerja dengan sukarela.

Salah satu kekuatan bumiputera adalah kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik. Bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk usaha bersama, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis bukan pemegang saham. Jadi perusahaan tidak berbentuk PT atau koperasi. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan pada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal Badan perwakilan anggota yang dipilih oleh para pemegang polis dipercaya untuk menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan mengangkat direksi dan ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.¹

2. Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah Bumi Putera

Dalam kontrak atau perjanjian asuransi syariah para pihak yang membuat perjanjian harus tunduk pada prinsip asuransi syariah yang mendasarinya. Prinsip-prinsip asuransi tersebut harus dimengerti, dipahami, dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah oleh pihak – pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi.

a. Prinsip – prinsip bermuamalah

QS. Al-Maidah ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad- akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

¹ Ketentuan Operasional Asuransi Bumiputera, Bumiputera, Jakarta, 2006, hlm. 1-2

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya

b. Mempersiapkan hari ke depan

QS. Al_hasyr ayat 18: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Mimpi raja Mesir yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf

QS.Yusuf : 46 – 49: Hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya....."

c. Berserah Diri dan Ihtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilih sebenarnya seluruh harta kekayaan, ia adalah pencipta alam semesta dan ia pula yang maha memilikinya. Maka menjadi hak Allah Pula memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dan merenggutnya dari siapa saja dari yang dikehendaki-Nya. Allah-lah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang menentukan seseorang menjadi miskin.

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam

hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah : 284)

d. Saling menjaga keselamatan dan keamanan

Asuransi syariah memberikan suatu perlindungan atas harta benda atau jiwa dan kesehatan seseorang agar dalam kehidupannya tetap berjalan lancar walaupun terjadi kerugian atau kehilangan. Oleh karena itu para peserta juga harus menjaga keselamatan dan keamanan, tidak seenaknya atas harta benda dikarenakan sudah memperoleh perlindungan dari perusahaan asuransi.

e. Saling bertanggung jawab

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lainnya memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas ibadah.

“Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang – orang beriman antara satu dengan yang lain seperti tubuh (jasad) apabila satu dari anggotanya tidak sehat maka akan berpengaruh kepada seluruh tubuh. (HR. Bukhori Muslim)

f. Saling kerja sama dan bantu membantu

Asuransi dibangun atas dasar saling tolong menolong, saling menjamin dan tidak semata – mata berorientasi bisnis atau keuntungan. Setiap anggota menyetor premi menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai dengan niat membantu. Apabila ada peserta yang mengalami musibah maka diambil uang guna membantu peserta

yang mengalami musibah yang diambil dari dana premi yang dikelola oleh perusahaan asuransi.²

3. Visi dan Misi Asuransi Bumiputera


Visi yang dianut oleh Bumiputera adalah Bumiputera ingin menjadi asuransi bangsa Indonesia yang maksudnya adalah Bumiputera tidak hanya melayani asuransi untuk kalangan tertentu saja akan tetapi melayani semua kalangan hal ini direalisasikan dengan memfokuskan operasional pemasaran dengan mendesain produk sesuai keinginan dan kebutuhan pasar masing-masing kalangan, dan kemudian juga diikuti dengan membentuk organisasi dinas luar (agen) yang disesuaikan dengan karakteristik pasarnya. Pemisahan agen tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan sehingga dalam pelayanan kepada pelanggan setiap agen mampu untuk melayani dan menjual produk pada segmen masing-masing.

Sedangkan misi yang diemban oleh Bumiputera yaitu Bumiputera ingin selalu memelihara keberadaannya sebagai perusahaan perjuangan bangsa, mengembangkan sistem korporasi dan koperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong, senantiasa menyediakan dan berusaha menciptakan berbagai macam produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera serta senantiasa

² Dokumentasi Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, di kutip pada tanggal 8 Oktober 2013

berusaha untuk mewujudkan perusahaan yang berhasil baik secara ekonomi maupun secara social.³

4. Struktur Organisasi Asuransi Bumiputera



³ <http://www.bumiputera.com> di akses pada tanggal 1 Oktober 2013

⁴ Dokumentasi Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, di kutip pada tanggal 8 Oktober

5. Perkembangan Asuransi Bumiputera

Perjalanan Bumiputera yang semula bernama Onderlingen levensverzekering maatschappij PGHB kini mencapai 9 dasa warsa. Sepanjang itu tentu saja tidak lepas dari pasang surut dalam perkembangannya. Dan memasuki millenium ketiga Bumiputera yang mempekerjakan sekitar 18.000 pekerja, melindungi lebih dari 9,7 juta jiwa rakyat Indonesia dengan jaringan kantor sebanyak 576 di seluruh pelosok Indonesia tengah berada dalam pencapaian baru industri asuransi Indonesia. Sejumlah perusahaan asing menyerbu dan masuk menggarap pasar domestik. Mereka menjadi rekan sepermainan yang ikut meramaikan dan ikut bersama-sama membesarkan industri yang dirintis oleh pendiri Bumiputera 91 tahun yang lalu.

Bagi Bumiputera iklim kompetisi ini meniupkan semangat baru, karena makin menegaskan perlunya komitmen, kerja keras, dan profesionalisme. Namun berbekal pengalaman panjang melayani rakyat Indonesia berasuransi hampir se abad menjadikan Bumiputera bertekad untuk tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Menjadi asuransi bangsa Indonesia sebagai mana visi awal pendirinya Bumiputera ingin senantiasa berada di benak dan di hati rakyat Indonesia. Suatu hal yang tidak pernah berubah sejak dahulu hingga sekarang yakni idealisme dan profesionalisme di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menjaga kepercayaan yang telah dilimpahkan kepada perusahaan.⁵

⁵ <http://www.bumiputera.com> di akses pada tanggal 1 Oktober 2013

6. Produk-produk Asuransi Bumiputera

Asuransi Bumiputera memiliki beberapa produk asuransi yang dalam pembayaran nilai preminya menggunakan rupiah dan ada juga yang menggunakan dolar. Diantara produk yang menggunakan nilai dolar adalah mitra oetama, mitra poesaka, dan mitra abadi. Sedangkan produk yang menggunakan nilai rupiah adalah mitra permata, mitra sehat, mitra cerdas, mitra beasiswa.

Berikut ini penulis jelaskan secara singkat mengenai tujuan dari produk-produk asuransi yang terdapat dalam asuransi Bumiputera.

a. Mitra Abadi (US\$)

Asuransi jiwa yang memproteksi tertanggung seumur hidup serta menyediakan dana di hari tua jika tertanggung mencapai usia 99 tahun.

b. Mitra Oetama (US\$)

Asuransi jiwa ini dirancang untuk proteksi disamping berfungsi sebagai tabungan juga sekaligus memberikan biaya rawat inap di rumah sakit. Dengan pembayaran premi tunggal yang fleksibel nasabah dapat leluasa menambah premi sesuai dengan keinginan. Nasabah pula yang menentukan besarnya warisan untuk para ahli waris.

c. Mitra Poesaka (US\$)

Mitra Poesaka ditawarkan dengan mata uang US\$ dengan system pembayaran premi tunggal. Namun jika sewaktu-waktu nasabah ingin menambah premi maka setiap pertambahan premi akan

dinyatakan sebagai premi tunggal yang akan menambah nilai pertanggungan dan tabungan.

d. Mitra Permata (Rp)

Mitra Permata merupakan asuransi yang menggabungkan unsur tabungan dan proteksi meninggal dunia. System pembayaran premi tunggal besarnya ditentukan sendiri oleh nasabah. Untuk meningkatkan nilai proteksi nasabah juga bisa leluasa menambah premi. Pengambilan manfaat asuransi ditentukan oleh nasabah.

e. Mitra Sehat (Rp)

Mitra Sehat merupakan asuransi jiwa yang dirancang khusus bagi nasabah yang karena gangguan kesehatan harus terbaring di rumah sakit.

f. Mitra Cerdas (Rp)

Asuransi jiwa yang dirancang khusus untuk mengembangkan dana yang dialokasikan untuk biaya pendidikan. Asuransi ini tidak hanya menawarkan proteksi dan tabungan, melalui program ini pemegang polis juga mendapatkan kesempatan memperoleh hasil investasi yang kompetitif dari pengembangan dana premi asuransi yang dibayarkan.

g. Mitra Beasiswa (Rp)

Asuransi jiwa yang memberikan proteksi biaya pendidikan bagi putra-putri tercinta mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi baik bertanggung masih hidup maupun meninggal asalkan premi

dibayar lancar. Dari beberapa produk diatas produk asuransi jiwa mitra beasiswa ini adalah produk yang akan penulis bahas lebih spesifik lagi di bawah ini.⁶

B. Praktek *Mudharabah* Tabungan Mabruur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

1. Sistem dan pengelolaan *Mudharabah* Tabungan Mabruur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

Sistem *mudharabah* merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan syari'ah, salah satunya adalah lembaga asuransi syari'ah (*takaful*). *Mudharabah* merupakan suatu akad perjanjian kerja sementara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, dimana dana premi yang terkumpul akan dikelola oleh perusahaan sebagai *shahibul maal* dan peserta asuransi sebagai *mudharibnya*, dari hasil pengelolaan tersebut, keuntungannya dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati bersama, jika terjadi kerugian maka di tanggung oleh kedua belah pihak. Ketentuan nisbah atau persentase bagi hasil ditentukan oleh perusahaan asuransi berdasarkan atas ketentuan dari Dewan Pengawas Syari'ah (DPS).

Mudharabah inilah yang membedakan antara asuransi takaful dengan asuransi konvensional. Karena dengan *mudharabah*, maka tidak akan mengenal adanya sistem bunga yang diharamkan oleh agama Islam.⁷

⁶ Dokumentasi Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, di kutip pada tanggal 8 Oktober 2013

⁷ Wawancara dengan Eny Susilowati, SE, Kepala Kantor Cabang Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013

Selain itu dana yang digunakan oleh Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang guna setiap pembiayaan yang dilakukannya merupakan dana dari masyarakat yang telah dikumpulkan oleh Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, oleh karena itu sangat berhati-hati dalam menyalurkan dana tersebut ke dalam bentuk pembiayaan, terlebih-lebih dalam praktek investasi *mudharabah*, karena dalam pengelolaan *mudharabah* memiliki resiko yang sangat tinggi sehingga menuntut kepercayaan dan kejujuran (*amanah*) yang tinggi dari pihak Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang. Oleh karena itu Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang sangat selektif dan berhati-hati dalam melakukan investasi dana ini.⁸

Ada banyak produk yang dikembangkan oleh Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang yang berbentuk *mudharabah* salah satunya yaitu Produk Mitra Mabur yang dirancang secara khusus untuk membantu masyarakat untuk berjaga-jaga dalam kehidupannya.

Pada dasarnya Mitra mabrur prinsipnya sama dengan Mitra Iqra, Mitra sakinah dan yang lainnya yakni proteksi jiwa dan *mudharabah*, akan tetapi Mitra mabrur ini adalah market yang bisa mengenai semua sasaran yang dibutuhkan nasabah pemegang polis, yaitu bisa sebagai pembiayaan, Tabungan hari tua, pensiunan karyawan, guru ataupun untuk investasi jangka panjang.⁹

Untuk meyakinkan kepada calon pemegang polis, agen perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah harus menjelaskan dengan jujur dan

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

terbuka, termasuk pengelolaan investasi bekerjasama dengan perusahaan apa saja dan cadangan resiko di Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), serta tidak memaksa calon pemegang polis harus membeli Asuransi.¹⁰

Mengenai syarat dan rukun *mudharabah* di Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah terealisasi sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib*

Mudharib (perusahaan asuransi) selaku penerima dana yang terkumpul dari premi peserta, berkuasa penuh atas dana tersebut, artinya perusahaan diberi amanah oleh *shahibul maal* (peserta asuransi) untuk mengelolanya. Dalam hal ini *shahibul maal* hanya berperan pasif dalam menjalankan usahanya.

2. Adanya Sighat (*Ijab Qabul*)

Setiap peserta yang mengadakan perjanjian dengan perusahaan asuransi diwajibkan mengisi dan menandatangani sendiri surat pengajuan asuransi (SPA) beserta formulir pendukung dan persyaratan lain yang sudah dipersiapkan untuk itu dengan lengkap dan jujur sesuai dengan keadaan sebenarnya, kemudian menyerahkan kepada perusahaan. Hal ini merupakan persetujuan kedua belah pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian melalui ijab qabul secara tertulis, dimana keterangan yang dicantumkan di dalam formulir tersebut yang oleh peserta merupakan dasar dari perjanjian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis, yang mana isi dari SPA tersebut terdiri

¹⁰ *Ibid.*,

dari biodata peserta asuransi masa perjanjian, jenis mata uang yang disetorkan, cara pembayaran dan data kesehatan peserta dan riwayat kesehatan keluarganya.

Calon pemegang polis akan dijelaskan ilustrasi terlebih dahulu yang telah ditentukan oleh nasabah dengan adanya manfaat Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah, profil perusahaan, prestasi perusahaan, iuran Tabarru' (gotong royong) per tahun, kontribusi biaya pertahun, hasil mudharabah minimal 20% pertahun yang akan dibagi 70% untuk pemegang polis dan 30% untuk pihak Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah, santunan meninggal yang akan didapatkan serta klaim meninggal ketika sewaktu-waktu terjadi resiko meninggal dunia.

Calon pemegang polis mengisi formulir SPAJ dengan jujur dan benar, mengenai daftar diri seperti nama tertanggung, nama pemegang polis, nama ahli waris, nama orang tua, umur, alamat surat, alamat kantor, jenis pekerjaan dan riwayat penyakit.

3. Adanya Modal

Modal dalam perasuransian yang berupa premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi yang dibayarkan secara periode sesuai perjanjian. Modal atau premi berupa uang dan bersifat tunai. Premi diserahkan kepada perusahaan asuransi secara periodik, baik bulanan, triwulan, semesteran, tahunan, bahkan sekaligus. Hal ini sesuai dengan keinginan peserta asuransi dan tidak

ditentukan oleh perusahaan, peserta diberi kekuasaan dalam nilai modal atau premi yang dibayarkan.

4. Adanya Nisbah Keuntungan

Mengenai nisbah keuntungan sistem *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang telah menetapkan prosentase sendiri, dimana Pengelolaan hasil dana investasi rata-rata pertahun berkisar antara 20% sampai 35% dengan nisbah 70% nasabah dan 30% perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah. Bentuk bagi hasil akan dibagikan kepada pemegang polis setiap bulan dengan ditambahkan ke dalam nilai kontribusi atau jumlah nilai uang yang telah terkumpul.¹¹

Pada asuransi takaful besar kecilnya keuntungan yang akan diperoleh peserta tergantung pada:

1. Pendapatan asuransi atau hasil investasi diperusahaan asuransi takaful
2. Nisbah bagi hasil antara peserta dengan perusahaan asuransi
3. Jumlah nominal premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi
4. Jangka waktu atau masa perjanjian

Sistem *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang tetap dapat bersaing dengan asuransi konvensional tanpa meninggalkan unsur kesyari'ahnya. Salah satu caranya adalah pada asuransi syari'ah tidak mengenal adanya dana hangus walaupun peserta ingin mengundurkan diri karena sesuatu hal, dana yang sudah disetor tetap

¹¹ *Ibid.*

dapat diambil oleh peserta asuransi, sedangkan dalam asuransi konvensional dikenal dengan adanya dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reserving period* (jatuh tempo) maka premi yang dibayarkan akan hangus.

Sistem bagi hasil *mudharabah* pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang tetap menguntungkan dan memberikan keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu perusahaan asuransi sebagai pengelola dan peserta yang terlibat. Keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan bunga, akan tetapi persentase dari pendapatan atau hasil investasi yang diperoleh perusahaan asuransi.¹²

Menurut salah satu nasabah Bapak Budi Utomo, Selama dia mengikuti tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang tidak ada permasalahan dari perusahaan, baik berupa klaim, dan bagi hasil (*mudharabah*) yang telah diterapkan oleh perusahaan asuransi, meskipun saya tidak tahu persis dengan bagi hasilnya. Karena hanya pada awal perjanjian atau awal menjadi peserta asuransi, waktu itu saya diterangkan oleh pihak perusahaan. Karena niat saya untuk menuniakan haji sangat tinggi, maka asuransi tabungan mabrur ini menjajikan. Jadi, mengenai nisbah persentase bagi hasilnya saya tidak begitu memperhatikan semuanya. Semuanya saya percayakan pada asuransi Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, karena saya yakin dengan kesyari'ahannya. Dan

¹² *Ibid.*,

karena kesyari'ahannya tersebut, saya sebagai orang muslim sangatlah tertarik bergabung dengan tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang.¹³

Sedangkan menurut Sri Hermawati, S.Pd, sistem *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang nisbah bagi hasil (*mudharabah*) yang sudah ditetapkan pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang sudah sesuai. Akan tetapi di kemudian hari karena beberapa sebab saya mengundurkan diri. Adapun penyebab utama kemunduran saya adalah adanya kekurang transparannya dari pihak Asuransi dan produk yang dihasilkannya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan saya.¹⁴

Lain halnya dengan Bapak Isnanto, yang menganggap nisbah bagi hasil (*mudharabah*) yang sudah ditetapkan dalam tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang di awal Bapak Isnanto menjadi peserta asuransi, tanpa adanya tawar menawar. Pada pemberian klaim pada tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang Semarang sudah berlaku adil. Bagi para peserta dalam berasuransi, salah satu faktor pendorongnya adalah menabung dari premi yang saya bayarkan kepada perusahaan asuransi di setiap periodenya. Asuransi tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang merupakan awal lembaga asuransi yang ada di Semarang dengan sistem syari'ah dan dapat

¹³ Wawancara dengan Bapak Budi Utomo, peserta Tabungan Mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang pada tanggal 15 Oktober 2013

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Hermawati, S.Pd, peserta Tabungan Mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang pada tanggal 15 Oktober 2013

menegakkan ekonomi Islam. Dan produk tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang sangatlah sesuai dengan kebutuhan saya.¹⁵

Premi pada Sistem *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri dari dana tabungan (tabungan peserta khusus untuk produk yang mempunyai unsur tabungan) dan *tabarru'* (dana untuk tujuan kerjasama tolong menolong dan saling menanggung di antara peserta bila terjadi klaim).¹⁶

Ada Ketentuan-ketentuan umum yang tercantum dalam syarat umum polis individu pasal 4 tentang pembayaran premi:

- a. Pembayaran premi dapat dilakukan sekaligus, tahunan, semesteran, triwulan, dan bulanan, sesuai dengan persyaratan perusahaan. Khusus produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara sekaligus
- b. Premi dibayar dimuka secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo kepada perusahaan dan pembayaran dapat dilakukan di kantor-kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan
- c. Apabila premi dibayarkan di *cheque* / *giro bilyet*, maka baru dianggap lunas setelah *cheque* / *giro bilyet* diuangkan atau dicairkan
- d. Bukti pembayaran melalui transfer (via bank) mempunyai kekuatan yang sama dengan kwitansi pembayaran premi di perusahaan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Isnanto, peserta Tabungan Mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang pada tanggal 17 Oktober 2013

¹⁶ Wawancara dengan Eny Susilowati, SE, Kepala Kantor Cabang Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang pada tanggal 10 Oktober 2013

- e. Atas pembayaran premi lanjutan diberikan kelonggaran tersebut peserta meninggal dunia, maka perusahaan akan membayar manfaat takaful
- f. Bila premi lanjutan belum dibayar lebih dari 1 bulan (masa kelonggaran) maka polis dinyatakan batal. Khusus untuk polis dengan unsur tabungan bila peserta meninggal dunia atau mengundurkan diri perusahaan hanya akan membayarkan nilai tunai.¹⁷

Sistem *mudharabah* tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang yang dibayarkan atau mekanisme pengelolaan dana preminya menggunakan gabungan antara:

- a. Premi tabuangan
- b. Premi tabarru
- c. Premi biaya

Jangka waktu akad asuransi Mitra Mabrur:

- a. Paling pendek 3 tahun
- b. Maksimal 15 tahun

Umur peserta minimal 15 tahun (dikenakan tabel premi tabarru usia 20 tahun) dan Usia Non Medical maksimal 53 tahun dan dalam kondisi sehat. Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah

¹⁷ *Ibid.*,

minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

Syarat menjadi peserta tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang yaitu mengisi formulir aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) Bumiputera Syariah, fotocopy KTP dan Kartu Keluarga dan membayar jumlah premi yang ditentukan serta administrasi polis Rp. 100.000,-.¹⁸

Berikut bentuk lembar akad mudharabah dalam tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang:

NOMOR POLIS : **208301036537**
 BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DARI:
 NAMA : **NY. HJ AMINA ACHMAD JUKI**
 ALAMAT : Cilosari Dalam RT 007 RW VII Kemijen
 PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga
 (Selanjutnya Disebut Pemegang Polis)
 BADAN DAN PEMEGANG POLIS DENGAN INI MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS DIRI:
 NAMA : **NY. HJ AMINA ACHMAD JUKI**
 PEKERJAAN : Ibu Rumah Tangga UMUR: 41 TAHUN
 (Selanjutnya Disebut Peserta)
 PEMEGANG POLIS BERKEWAJIBAN MEMBAYAR PREMI DAN BADAN BERKEWAJIBAN MENGELOLA PREMI SERTA MEMBERIKAN MANFAAT ASURANSI MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DIBAWAH INI:
 MACAM ASURANSI : **MITRA MABRUR** TANPA PEMERIKSAAN DOKTER DENGAN HAK BAGI HASIL (MUDHARABAH)
 MASA ASURANSI : 12 Desember 2008 s.d. 11 Desember 2013
 MANFAAT AWAL : **Rp. 5.000.000,-**
 MANFAAT ASURANSI :

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Sajuri, SE, Kepala Unit Operasional, pada tanggal 22 Oktober 2013

1. Jika peserta panjang umur sampai 11 Desember 2013, pemegang polis menerima saldo tabungan ditambah bagi hasil sebesar **70%** dari hasil investasi.
2. Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, yang ditunjuk menerima:
 - Saldo tabungan
 - Bagi hasil sebesar 70% dari hasil investasi
 - Santunan kebajikan.

| | |
|------------------------|-----------------|
| PREMI TABUNGAN TAHUN 1 | : Rp. 200.850,- |
| PREMI BIAYA TAHUN 1 | : Rp. 43.750,- |
| PREMI TABARRU | : Rp. 5.400,- |
| PREMI TITIPAN | : Rp. 0,- |
| PREMI TAMBAHAN | : Rp. 0,- |
| PREMI AVIASI | : Rp. 0,- |
| PREMI RIDER | : Rp. 0,- |
| JUMLAH PREMI | : Rp. 250.000,- |

DIBAYAR SETIAP TANGGAL 12 DESEMBER, 12 MARET, 12 JUNI, 12 SEPTEMBER, SELAMA 5 TAHUN ATAU SAMPAI PESERTA DITAKDIRKAN MENINGGAL:

DUNIA DALAM MASA ASURANSI, PREMI BIAYA TAHUN 1 SEBESAR **17,5%** , TAHUN II SEBESAR **10,0%**, TAHUN III DAN SETERUSNYA SEBESAR **5%** SETIAP TAHUN.

YANG DITUNJUK MENERIMA SANTUNAN YAITU:

SUWARKO

AHLI WARIS

PERJANJIAN INI BERLAKU SESUAI DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN YANG TERCANTUM DALANM SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI Jiwa SYARIAH DAN SYARAT-SYARAT KHUSUS POLIS ASURANSI Jiwa SYARIAH YANG TERLAMPIR PADA DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik

peserta yang dibayarkan bila :

- a. Perjanjian berakhir
- b. Peserta mengundurkan diri
- c. Peserta meninggal dunia

Rekening tabungan yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila :

- a. Peserta meninggal dunia Pada masa proses asuransi berjalan
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Sedangkan manfaat yang diperoleh pada investasi di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang adalah:

- a. Peserta ditakdirkan meninggal dunia pada masa perjanjian maka ahli warisnya akan memperoleh:
 - 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - 2) Bagian keuntungan atas hasil tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dari rekening tabungan
 - 3) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.¹⁹
- b. Peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir maka peserta akan memperoleh:
 - 1) Dana rekening tabungan yang telah disetor

Bagian keuntungan atas hasil investasi di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang dari rekening tabungan Adapun status kepemilikan dana pada rekening tabungan masih menjadi milik peserta (anggota) bukan menjadi milik perusahaan asuransi, perusahaan hanya sebagai lembaga pengelolanya saja, karena dana tersebut masih menjadi milik peserta asuransi. Maka tatkala peserta

¹⁹ *Ibid.*,

asuransi berkeinginan untuk menarik dana tersebut, pihak perusahaan tidak ada dalih untuk menolaknya. Bila pembayaran premi berhenti.

- 2) Peserta diperbolehkan Cuti bayar premi, dan tunggakan premi selama Cuti terbayar maka secara otomatis akad normal kembali
 - 3) Peserta boleh mengambil Nilai Tunai (Premi Tabungan + Mudharobah) dengan cara:
 - a) Mengembalikan polis ke Perusahaan
 - b) Menyerahkan kuitansi premi terakhir pada perusahaan, dan otomatis akad asuransi berakhir
 - 4) Peserta meninggal saat Pembayaran Premi Berhenti (lapse), ahli waris menerima warisan:
 - a) Santunan kebajikan (dana tolong menolong)
 - b) Premi tabungan (setelah dikurangi premi tabarru)
 - c) Bagi hasil (mudharobah) investasi
- c. Peserta masih dijamin proteksinya
- 1) Selama masih ada premi Tabarru
 - 2) Apabila premi tabarru habis, maka secara otomatis perusahaan akan mengembalikan dari Dana Tabungan untuk membayar premi Tabarru.²⁰
- d. Perjanjian (akad) Berakhir secara otomatis: Apabila Dana Tabungan telah habis untuk membayar premi tabarru

²⁰ *Ibid.*,

Sedangkan manfaat yang di peroleh dalam program Mitra Mabur diantaranya adalah

- a. Jika peserta panjang umur sampai akad berakhir mendapatkan
 - 1) Premi Tabungan Sesuai Rencana Awal meliputi:
 - a) Premi tabungan yang terklumpul
 - b) Mudharobah (bagi hasil)
- b. Jika peserta meninggal dunia dalam masa perjanjian (akad) maka ahli waris mendapatkan:
 - 1) Dana Tabungan mabrur sampai saat meninggalnya peserta meliputi:
 - a) Premi tabungan yang terkumpul
 - b) Mudharobah (bagi hasil)
 - c) Santunan Kebajikan) santunan tolong menolong)

Dana tersebut bisa digunakan oleh ahli waris
- c. Jika peserta mengundurkan diri sebelum akad berakhir, peserta memperoleh:
 - 1) Premi tabungan yang terkumpul
 - 2) Mudharobah (bagi hasil).²¹

2. Bagi Hasil Sistem *Mudharabah* Tabungan Mabur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

Dalam operasionalnya asuransi syari'ah yang berbentuk bisnis seperti Perseroan Terbatas (PT), sumber biaya operasional menjadi sangat

²¹ *Ibid.*,

menentukan dalam perkembangan dan percepatan pertumbuhan industri. Lain halnya dengan asuransi syari'ah yang berbentuk sosial, mutual, atau koperasi, di sini peran pemerintah harus dominan terutama dalam memberikan subsidi di tahap awal berdirinya asuransi tersebut.

Asuransi syari'ah yang bersifat sosial tentu tidak terlampaui mengutamakan aspek bisnis atau perolehan profit. Tetapi lebih mengutamakan aspek manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya sebagaimana fungsi utama asuransi syari'ah yaitu *wataawanu alal birri wattaqwa* saling menolong dalam kebajikan dan taqwa.

a. Bagi hasil surplus underwriting.

Bagi hasil surplus underwriting adalah bagi hasil yang diperoleh dari surplus underwriting, yang dibagi secara proporsional antara peserta (*shohibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) dengan *nisbah* yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Bagi Hasil Investasi

Bagi hasil investasi adalah bagi hasil yang diperoleh secara proporsional berdasarkan *nisbah* bagi hasil yang telah ditentukan baik dari hasil investasi dana rekening tabungan peserta maupun dari dana rekening *tabarru'*. setelah dana tersebut dibayarkan, dan terkumpul dalam total dana peserta, kemudian diinvestasikan. Profit yang diperoleh dari investasi kemudian dilakukan bagi hasil antara peserta dan pengelola atau perusahaan asuransi.

c. Dana Pemegang Saham

Dana pemegang saham adalah dana yang disiapkan oleh para pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan, baik pada tahap awal berdirinya perusahaan maupun penambahan dana setelah perusahaan berjalan, beserta hasil investasi atas dana tersebut.²²

d. Loading (Kontribusi Biaya)

Loading pada asuransi syari'ah adalah kontribusi biaya yang diambil dari sebagian kecil kontribusi peserta (premi) tahun pertama, misalnya 20%-30% dari premi tahun pertama, biaya tersebut terutama diperuntukkan untuk komisi agen dan biaya penagihan (*incasso*)

Sedangkan premi yang digunakan dalam tabungan mabrur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang adalah Premi tabungan adalah bagian premi yang merupakan tabungan para peserta yang mutlak menjadi milik para peserta asuransi. Premi tabungan ini dapat diambil kapan saja oleh peserta asuransi, atau dikembalikan pada akhir kontrak asuransi. Premi tabungan ini mendapatkan bagi hasil (*mudharabah*).²³

Kumpulan *dana* peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syari'ah Hasil investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*) 70% peserta dan 30% perusahaan berikut perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Mudharabah} &= \text{dana investasi} \times \text{asumsi hasil investasi} \\ &= 4.699.200 \times 12\% \end{aligned}$$

²²*Ibid.*

²³*Ibid.,*

| | |
|---------|--------------------------|
| | = 563.904/th |
| Nasabah | = 70% x 563904 |
| | = 394.733 |
| Perush | = 30% x 563.904 |
| | = 169.171. ²⁴ |

Ilustrasi

| | |
|-------------------------|--------------|
| Nama Peserta | : Mbak Ratih |
| Usia Peserta | : 27 |
| Masa Asuransi | : 12 |
| Iuran tabarru | : 2,24% |
| Mulai Asuransi | : 01/02/2012 |
| Kontribusi Disetahunkan | : 8.000.000 |
| Jumlah Kontribusi | |
| Triwulanan | : 2.00.000 |
| Semesteran | : 4.000.000 |
| Tahunan | : 8.000.000 |
| Sekaligus | : 96.000.000 |
| Manfaat Awal | : 96.000.000 |
| Asumsi Hasil Investasi | : 9% |
| Bagian Hasil Investasi | : 70% |

²⁴ Dokumentasi Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang, di kutip pada tanggal 8 Oktober 2013 dan wawancara dengan Ibu Dra. Kholis H. Nurfatwa, pada tanggal 24 Oktober 2013

| Th | Akumulasi Kontribusi | Akumulasi | | | Santunan Kebajikan | Nilai Tunai | Klaim Meninggal | Kontribusi Biaya |
|----|----------------------|--------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Iurn Tabarru | Dana Inves | Mudharabah | | | | |
| 1 | 8,000,000 | 179,200 | 4,699,200 | 296,050 | 96,000,000 | 4,995,250 | 100,995,250 | 3,121,600 |
| 2 | 16,000,000 | 358,400 | 11,012,800 | 1,008,507 | 96,000,000 | 12,021,307 | 108,021,307 | 1,507,200 |
| 3 | 24,000,000 | 537,600 | 18,086,400 | 2,211,486 | 96,000,000 | 20,297,886 | 116,297,886 | 747,200 |
| 4 | 32,000,000 | 716,800 | 25,160,000 | 3,935,890 | 96,000,000 | 29,095,890 | 125,095,890 | 747,200 |
| 5 | 40,000,000 | 896,000 | 32,233,600 | 6,214,568 | 96,000,000 | 38,448,168 | 134,448,168 | 747,200 |
| 6 | 48,000,000 | 1,075,200 | 39,307,200 | 9,082,439 | 96,000,000 | 48,389,639 | 144,389,639 | 747,200 |
| 7 | 56,000,000 | 1,254,400 | 46,380,800 | 12,576,623 | 96,000,000 | 58,957,423 | 154,957,423 | 747,200 |
| 8 | 64,000,000 | 1,433,600 | 53,454,400 | 16,736,578 | 96,000,000 | 70,190,978 | 166,190,978 | 747,200 |
| 9 | 72,000,000 | 1,612,800 | 60,528,000 | 21,649,246 | 96,000,000 | 82,177,246 | 178,177,246 | 747,200 |
| 10 | 80,000,000 | 1,792,000 | 67,601,600 | 27,224,214 | 96,000,000 | 94,825,814 | 190,825,814 | 747,200 |
| 11 | 88,000,000 | 1,971,200 | 74,675,200 | 33,643,877 | 96,000,000 | 108,319,077 | 204,319,077 | 747,200 |
| 12 | 96,000,000 | 2,150,400 | 81,748,800 | 40,913,616 | 96,000,000 | 122,662,416 | 218,662,416 | 747,200 |

3. Berakhirnya Akad *Mudharabah* Tabungan Mabur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang

Ada beberapa hal yang menjadikan akad *mudharabah* tabungan mabur di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang diantaranya:

- a. Pihak Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah jika melanggar kesepakatan maka nasabah bisa melaporkan ke pihak Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, dan jika pemegang polis melanggar kesepakatan seperti mengisi formulir tidak sesuai fakta sekarang ataupun berhenti membayar premi maka klaim asuransi jiwa bisa batal dan hanya mendapatkan jumlah nilai kontribusi/uang yang terkumpul saja.

- b. Akad Mudharabah Mitra mabrur bisa batal ;
- 1) Apabila pemegang polis tidak sesuai fakta keadaan dalam mengisi formulir kemudian terjadi klaim yang tidak sesuai dengan formulir SPAJ.
 - 2) Apabila pemegang polis tidak sanggup lagi membayar premi maka pemegang polis bisa melakukan pembatalan ke kantor Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah.²⁵

²⁵ Wawancara dengan Bapak Sajuri, SE, Kepala Unit Operasional, pada tanggal 22 Oktober 2013